

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Nilai**

Segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini disadari atau tidak, mengandung nilai-nilai yang abstrak seperti cinta, kejujuran, kebajikan, dan lain-lain yang merupakan perwujudan dari bentuk nilai-nilai di dalam budaya manusia. Dalam bahasa Inggris nilai adalah “*value*”. Sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta, 1999:677) nilai mempunyai pengertian yaitu sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat, (Mujib, 1993:110).

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke dalam suatu pengetahuan yang nyata. Beberapa ahli merumuskan pengertian nilai dari beberapa perspektif, menurut Chabib Thoha (1996:18) nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna atau penting, dijadikan sebagai acuan dan melambangkan kualitas yang kemudian diberi bobot baik oleh individu.

Nilai adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi bagiannya. Nilai lebih mengutamakan

berfungsinya pemeliharaan pola dari sistem sosial. Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Adapun dorongan utama untuk menekankan pelaksanaan pendidikan nilai antara lain karena dialami adanya pergeseran dan perubahan-perubahan sistem nilai maupun nilai itu sendiri dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai ketegangan, gangguan dan dapat keseimbangan atau konflik-konflik (Kaswardi, 1993:73-74).

Jika perbenturan nilai dalam masyarakat masih terus berkembang tanpa adanya penyelesaian, maka timbulah apa yang diidentifikasi oleh ahli ilmu sosial sebagai krisis nilai. Krisis ini sangat mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat, karena sendi-sendi normatif dan tradisional mengalami pergeseran dan belum menemukan pemecahan. Arifin (1998:65) juga berpendapat bahwa krisis nilai tersebut akan menimbulkan adanya sikap menilai perbuatan baik dan buruk, bermoral dan amoral, sosial dan asosial, pantas dan tidak pantas, benar, dan tidak benar, serta perilaku lainnya yang diukur atas dasar etika pribadi dan sosial.

Guna membentuk pribadi masyarakat yang memiliki moral atau nilai yang baik maka diperlukan adanya suatu pendekatan penanaman nilai dalam diri masyarakat. Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai sosial dalam diri siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pendekatan penanaman nilai ini mempunyai dua tujuan yaitu: *pertama*, dapat diterimanya nilai-nilai oleh peserta didik. *Kedua*, berubahnya nilai-nilai peserta didik yang

tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan mengarahkan pada perubahan yang lebih baik (Zakaria, 1994:9).

Pendekatan penanaman nilai menurut Ansori terbagi atas dua cara yang dapat menentukan pada nilai-nilai pendidikan Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan kajian ilmiah tentang sikap dan perilaku orang-orang muslim, pendekatan semacam ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana seorang muslim mengikuti ajaran atau nilai islami; dan,
- b. Pendekatan yang merujuk pada sumber asli yaitu al-Qur'an dan hadist, validitas dari hasil ini sangat jelas, namun masih terbatas karena tidak semua nilai islami dapat digali dari kedua sumber tersebut, maka perlu adanya pendukung lain yaitu al-qiyas dan ijtihad (Thoha, dkk, 1996: 23).

## **2. Pendidikan**

Menurut H. M Arifin, pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Adapun menurut Ahmad D. Marimba (1989:19) adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Adapun pengertian pendidikan menurut Soegarda Poerbakawatja ialah semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan ketrampilannya kepada

generasi muda. Sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani (Poerbakawatja, 1981:257).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagamaan orang tua (pendidik) dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama.

### **3. Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan dalam penelitian ini merujuk pada pendidikan Islam. Chabib Thoha (1986:99) berpendapat bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan yang falsafah dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan berdasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun menurut Achmadi (1992:14) mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim.

Dari beberapa definisi beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil) yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.

Ali Sarwan mengatakan nilai pendidikan Islam adalah ciri-ciri atau sifat khas Islami yang dimiliki sistem pendidikan Islam. Rajab Dauri mengatakan nilai-nilai pendidikan Islam adalah corak atau sifat yang melekat pada pendidikan Islam. Sedangkan Ruqaiyah M. berpendapat nilai-nilai pendidikan Islam adalah ada pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah ciri khas, sifat yang melekat yang terdiri dari aturan dan cara pandang yang dianut oleh agama Islam.

Jadi nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan pada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan pada anak sejak kecil, karena pada waktu itu adalah masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik padanya.

Nilai dan moralitas Islami adalah bersifat menyeluruh, bulat dan terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek normatif (kaidah, pedoman) dan operatif (menjadi landasan amal perbuatan). Sedangkan sistem nilai dalam pendidikan Islam mempunyai keunggulan universal. Ada tiga ciri utama, yaitu:

- a. Keridhaan Allah SWT merupakan tujuan hidup muslim yang utama
- b. Ditegaskan nilai-nilai Islami berkuasa penuh atas segala aspek kehidupan manusia
- c. Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan berdasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari kejahatan.

Sistem nilai yang dijadikan acuan, yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan ruhaniah seorang muslim adalah nilai yang sesuai dengan ajaran Al Qur'an dan Al Hadits. Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Dalam konteks pendidikan Islam maka sumber nilai atau etika yang paling sahih adalah Al Qur'an dan sunnah Nabi.

Secara normatif tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi nilai-nilai Al Qur'an dalam pendidikan Islam meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan Islam, yaitu:

- 1) dimensi spiritual yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia yang tercermin dalam ibadah dan muamalah.
- 2) dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini secara universal menitikberatkan pada pembentukan kepribadian muslim sebagai individu yang diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar (bawaan) dan faktor ajar (lingkungan) dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman.

3) dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif dan produktif. Dimensi kecerdasan ini berimplikasi bagi pemahaman nilai-nilai Al Qur'an dalam pendidikan (Munawar, 2005:7-10).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai dalam pendidikan Islam bermuara pada pembentukan pribadi yang bertakwa kepada Allah. Adapun melalui pengembangan segenap dimensi secara menyeluruh yang tidak hanya terkait dengan kehidupan pribadi seseorang dengan masyarakat, namun juga mengarahkan manusia kepada pribadi yang diridhai oleh Allah.

a. Landasan Nilai-nilai Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan As Sunah (An-Nahlawi, 1995:28).

Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam ialah pandangan hidup muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal yakni al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih juga pendapat para sahabat dan ulama sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad D. Marimba (1989:19) yang menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan diibaratkan sebagai sebuah bangunan sehingga isi al-Qur'an dan al-Hadits menjadi

pondamen, karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya pendidikan.

#### 1) Al-Qur'an

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber dapat dilihat dari kandungan surat al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertaqwa.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 2).

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Asy Syura ayat 17 :

اَللّٰهُ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ

“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat.” (Q.S.Asyuura (42) : 17).

Dalam al-Qur'an terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca dalam kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat Luqman (Daradjat, 2000:20). Al-Qur'an adalah petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat (Shihab, 1996:13).



## 2) As-Sunah

Secara harfiah sunnah berarti jalan, metode dan program. Secara istilah sunnah adalah perkara yang dijelaskan melalui sanad yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana al-Qur'an sunah berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspeknya yang membina manusia menjadi muslim yang bertaqwa. Dalam dunia pendidikan sunah memiliki dua faedah yang sangat besar, yaitu:

- a) Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an atau menerangkan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya.
- b) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah SAW bersama anak-anaknya dan penanaman keimanan ke dalam jiwa yang dilakukannya (An-Nahlawi, 1992:105).

### b. Tujuan Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kegiatan selesai dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Pengertian tujuan pendidikan menurut Zuhairini (1995:159) adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu hidup.

Adapun tujuan pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan para ahli. Menurut Ahmadi (1992:63), tujuan pendidikan Islam sejalan dengan pendidikan hidup manusia dan

peranannya sebagai makhluk Allah SWT yaitu semata-mata hanya beribadah kepada-Nya. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.” (QS. Adz-Dzaariyat (51): 56)

Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah mahdloh.
2. Membentuk manusia muslim di samping dapat melaksanakan ibadah mahdloh dapat juga melaksanakan ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai orang per orang atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu.
3. Membentuk warga negara yang bertanggungjawab pada Allah SWT sebagai pencipta-Nya.
4. Membentuk dan mengembangkan tenaga professional yang siap dan terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki masyarakat.
5. Mengembangkan tenaga ahli di bidang ilmu agama dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya (Faisal, 1995:96).

Berdasarkan penjelasan dan rincian tentang tujuan pendidikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan membiasakan anak dengan ajaran Islam sejak dalam kecil agar menjadi hamba Allah SWT yang beriman.
2. Membentuk anak muslim dengan perawatan, bimbingan, asuhan, dan pendidikan pra natal sehingga dalam dirinya tertanam kuat nilai-nilai keislaman yang sesuai fitrahnya.
3. Mengembangkan potensi, bakat dan kecerdasan anak sehingga mereka dapat merealisasikan dirinya sebagai pribadi muslim.
4. Memperluas pandangan hidup dan wawasan keilmuan bagi anak sebagai makhluk individu dan sosial.

c. Macam-macam Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam pribadi peserta didik adalah nilai Islami yang menjadi landasan moralitas (akhlak). Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dibedakan menjadi dua yaitu Nilai Ilahiyah dan Nilai Aqidah.

1. Nilai Ilahiyah

Nilai Ilahiyah merupakan nilai yang bersumber dari Tuhan yang diamanatkan kepada para rasul-Nya. Nilai-nilai ini tidak mengalami perubahan sampai kapanpun. Nilai Ilahi mengandung hal mutlak bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Nilai ini pun tidak akan berubah mengikuti hawa nafsu manusia serta tuntutan perubahan sosial, maupun tuntutan individual. Sifat nilai ini yakni statis dan mutlak kebenarannya. Firman Allah.

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (al Qur’an) itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui Lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya” (QS. Fathir: 31)

Ayat di atas diawali dengan kata *Al-ladzi* (الذي) yang penggunaannya menunjukkan kesempurnaan-Nya yang Haq yang menyertainya, yakni sifat wahyu-wahyu Allah swt yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur’an adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan pada setiap kandungan wahyu itu (Shihab, 2005:472).

Nilai Ilahiyah bersumber dari agama (Islam) yang terdiri atas nilai keimanan (aqidah), nilai ubudiyah, dan nilai muamalah.

## 2. Nilai Keimanan (Aqidah)

Keimanan atau aqidah ialah sesuatu yang harus dipercaya. Kepercayaan tersebut harus penuh tanpa adanya keraguan sedikitpun. Proses pembinaan nilai-nilai aqidah ini berpengaruh luar biasa pada kepribadian peserta didik. Pembinaan tidak dapat diwakili dengan sistem pendidikan yang matang (Hafizh, 1997:108). Jadi aqidah dapat diartikan perbuatan dan perilaku manusia yang merupakan wujud dari adanya rasa kepercayaan dalam diri individu. Proses internalisasi aqidah yang sesuai

pada diri peserta didik akan membentuk pribadi yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

An-Nahlawi (1995:84) mengungkapkan bahwa “keimanan merupakan landasan aqidah yang dijadikan sebagai guru, ulama untuk membangun pendidikan agama Islam”. Adapun masa terpenting dalam pembinaan aqidah anak yakni pada masa kanak-kanak. Dimana pada masa tersebut, anak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pada masa sesudahnya. Dengan kata lain guru memiliki peluang yang sangat besar dalam membentuk dan membimbing anak. Apapun yang diajarkan kepada anak di usia tersebut anak akan lebih mudah memahami. Membahas mengenai keimanan, dalam al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتٰبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ؕ وَالْكِتٰبِ الَّذِى  
اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا  
بَعِيْدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah Swt turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Swt turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. an-Nisaa’: 136)

Dalam menanamkan kepercayaan seperti yang telah disebutkan di atas, maka tanggung jawab orang tua sebagai pendidik agar membimbing dan mengarahkan anak agar memiliki keyakinan yang jelas terhadap agamanya. Penanaman keyakinan terhadap akidah agama Islam tidak hanya sebatas pengetahuan semata tetapi juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Nilai Ubudiyah

Nilai Ubudiyah merupakan nilai yang timbul dari hubungan manusia dengan khalik, hubungan ini membentuk sistem ibadah, segala yang berhubungan dengan Tuhan, yang diatur di dalam ibadah dan mengandung nilai utama. Agama atau kepercayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada Tuhan.

Manusia menerima nilai-nilai agama, beriman, taat pada agama maupun Tuhan demi kebahagiaan manusia sesudah mati. Manusia bersedia memasrahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan demi keselamatan dan kebahagiaan yang kekal (Syam, 1983:33). Ringkasnya, nilai ubudiyah adalah nilai-nilai keimanan kepada Tuhan dan iman ini akan terwujud dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

### 4. Nilai Muamalah

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Pengertian muamalah bersifat umum menurut Mas’adi (2002:32). Seperti hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia

dengan dirinya, manusia dengan orang lain dan manusia dengan lingkungan sekitar.

Segala sesuatu yang menjaga hubungan dengan Tuhan dan manusia adalah baik, bagus dan benar. Sasaran dari agama adalah dunia dan akhirat, sedangkan sasaran kebudayaan adalah dunia, kedua-duanya mengandung nilai yang saling berkaitan, akhirat sebagai ujung mengendalikan dunia sebagai pangkal kehidupan. Akhirat sebagai ujung mengendalikan dunia juga sebagai pangkal kehidupan, nilai baik dan buruknya di dunia mengarah kepada nilai di akhirat (Gazalba, 1981:471).

#### 5. Nilai Insaniyah

Isna (2001:98) berpendapat bahwa nilai insaniyah adalah nilai yang diciptakan. Walaupun Islam memiliki nilai samawi yang bersifat absolut dan universal, Islam masih mengakui adanya tradisi masyarakat. Hal tersebut karena tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang harus dilestarikan selama-lamanya, tanpa menghambat timbulnya kreativitas individual.

#### 6. Nilai Etika

Etika lebih cenderung ke teori dari pada praktik yang membicarakan bagaimana seharusnya, yang menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan baik dan buruk, etika memandang laku perbuatan manusia secara universal. Pengertian lain menurut Kealan (2000:173) adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita harus

mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

Nilai etika dalam Islam sangat berpengaruh, setiap tingkah laku atau perbuatan diberi nilai etika, baik, buruk, halal, dan haram. Dalam inti ajaran Islam diajarkan amar ma'ruf nahi munkar yang artinya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.

#### 7. Nilai Sosial

Nilai sosial menyangkut hubungan antara manusia dan pergaulan hidup dalam Islam, banyak terdapat anjuran maupun tatanan bagaimana pergaulan manusia dengan sesamanya, nilai sosial lebih terpengaruh kepada kebudayaan, dalam prakteknya, nilai sosial tidak terlepas dari aplikasi nilai-nilai etika, karena nilai sosial merupakan interaksi antar pribadi dan manusia sekitar tentang nilai baik buruk, pantas dan tidak pantas, mesti dan semestinya, sopan dan kurang sopan (Rosyadi, 2004:123). Contoh dari etika sosial, seperti menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, mendidik, menyantuni dan membina keluarga, bersikap adil, jujur, dan bijaksana terhadap anak-anak, saudara dan keluarga serta menjalin silaturahmi.

#### 8. Nilai Estetika

Nilai estetika merupakan bagian hidup manusia yang tak terpisahkan, yang dapat membangkitkan semangat. Nilai estetika tidak hanya berlaku pada institusi, tetapi berlaku dimana saja, baik itu agama, pendidikan, sosial, politik, hukum, ekonomi, ideologi dan sebagainya.



Nilai estetika ini merupakan fenomena sosial yang lahir dari rangsangan cepat dalam ruhani seseorang. Rangsangan tersebut untuk memberikan ekspresi dalam bentuk cipta dari suatu emosi atau pemikiran yang agung, karya estetika akan melahirkan rasa yang disebut keindahan (Gazalba, 1981:469).

Islam tidak hanya sekedar dogma ubudiyah, tetapi juga mengandung unsur-unsur estetika yang mulia, agung dan luhur, karena Islam diciptakan dari dzat yang maha al-jamil, yaitu Dzat yang mampu menampilkan karya seninya ke dalam alam dan angkasa raya, ditata begitu indah dan teratur dengan hukum-hukum yang pasti.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing nilai mempunyai keterkaitan dengan nilai yang satu dengan lainnya, misalkan nilai Ilahiyah mempunyai relasi dengan nilai insani, nilai Ilahi (hidup etis religius) mempunyai kedudukan vertikal lebih tinggi daripada nilai hidup lainnya. Di samping secara hierarki lebih tinggi, nilai keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainnya dan sebaliknya nilai lainnya mempunyai nilai.

#### **4. *Walimatul Ursy***

##### **a. Pengertian Walimatul 'ursy**

Walimatul berasal dari kata walimah (وليمة) yang berarti pesta makan (Yunus, 2015:345). Secara etimologi walimah terbentuk dari kalimat وُلِمَ yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan As

Syathiri (1369:147) sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan. Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah (1996:516) walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.

Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani walimatul ursy (وليمة العرس) adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, "Al-Walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus." Sedangkan menurut Sayyid Sabiq (2008:215), "Walimah juga dapat diartikan dengan kata walm yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Walimatul 'ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul'ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.

Menurut Imam Masrudi (2006:76) Walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di

tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan (Syarifuddin, 2006:155).

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam di atas maka yang dimaksudkan dengan walimatul'ursy itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

b. Dasar Hukum *Walimatul 'ursy*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memandang hukum *walimatul 'ursy*. Ada yang berpaham wajib ada pula yang *sunah muakkadah* (dipentingkan). Kedua pendapat tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1) Walimatul 'ursy sebagai Suatu Kewajiban

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau walimatul'ursy sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa:

“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”.

Diantara dalil yang mengharuskan walimah sebagaimana perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

Artinya:

“Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”

Ulama yang mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW. dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Rasulullah SAW. sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A. Ia berkata:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Artinya:

“Nabi Saw, menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari (HR. Al-Bukhari dan Muslim).”

Hadist di atas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum menghadiri undangan, Juhur ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke *walimatul 'ursy* adalah *fardu 'ain*. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan dalil hadist yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan. Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas sebagian ulama menganggap bahwa hal tersebut menjadi indikasi (qharinah)

wajibnya menyelenggarakan *walimatul 'ursy* sebab adanya perintah yang mengharuskan untuk menghadiri undangan walimah.

## 2) Walimatul 'ursy sebagai Sunnah Muakkadah

Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِيْمَ وَوَلُوَيْشَاءِ

Artinya:

“Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas memberikan penekanan bahwa walimatul'ursy itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah SAW mengatakan berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Tentu untuk saat itu kambing merupakan hewan yang sederhana dan tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan walimatul'ursy sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana.

Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Shafiyyah

hanya dengan al syai'ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung.

Oleh karena itu, dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa walimah dalam pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat sederhana. Adapun tentang hukum walimah, jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berkata bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib”.

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunah muakkadah, “Imam Ahmad berkata, “Walimah itu hukumnya sunnah”. Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub) yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (rasyid) dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, “Adapun walimatul’ursy maka hukumnya adalah sunnah.” Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (walimah) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.” (Taimiyah, 2002:183).

Memang ada di antara ulama yang mewajibkan penyelenggaraan walimah tersebut, seperti sebagian pengikut Imam

asy-Syafi'i Rahimahullah, dengan alasan karena Rasulullah Saw, sendiri memerintahkan 'Abdur Rahman bin 'Auf ra. Untuk menyelenggarakannya dan juga karena wajibnya memenuhi undangan walimah, maka mengundang sendiri hukumnya adalah wajib. Tetapi pendapat itu dapat dibantah; bahwa walimah adalah hidangan makanan untuk suatu kegembiraan yang terjadi, maka hukumnya seperti hidangan-hidangan lainnya. Artinya dapat menyelenggarakan perhidangan dan juga bisa meninggalkannya (tidak melakukan).

Adapun hadits yang dimaksud, maka kepadanya diberlakukan makna *istihbāb*, yaitu sunnah dan bukan wajib. Dalilnya, bahwa Rasulullah Saw. Telah memerintakkannya ('Abdurrahman bin 'Auf ra.) walau hanya dengan menyembelih seekor kambing yang menjadi indikasi perbuatan tersebut hanyalah sebagai sunnah yakni apa yang dituntut oleh pembuat syariat untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak dicela bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah kadang-kadang bersifat *muakkad* (yang dikuatkan) seperti shalat sunnah subuh dan 'Id, baik Idhul Fitri maupun Idhul Adha. Sedangkan hukum yang bersifat wajib atau *fardlu* apabila ada nash yang memerintahkan dengan pasti (*qathi'*) baik dari sumbernya *qath'i as-tsubut* maupun segi penunjukannya *qath'i ad-dhalah* seperti shalat Ashar.



Adapun hadis terkait sahabat Rosulullah Saw, Abdurrahman bin 'Auf tentang perintah untuk menyelenggarakan walimatul'ursy tidak lain hanya sebagai anjuran bukan perintah yang berarti wajib. Demikian pula dengan hujjah memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, berarti menyelenggarakannya juga wajib. Anggapan ini tertolak, cukup dengan menyandingkan ibrah disyariatkannya mengucapkan salam bahwa mengucapkan salam tidaklah wajib, sementara menjawab salam sendiri hukumnya wajib. Sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat wajibnya mengadakan walimatul 'ursy dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya "Tiap-tiap perkawinan harus diadakan walimah". Hadist yang diriwayatkan Ibnu 'Asakir. Maka bantahannya; hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena sanadnya dha'if atau lemah dan tidak kuat.

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf artinya: "Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing". Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib. Berdasarkan dengan pendapat ulama di atas yang didukung oleh dali-dalil syar'i yang berkaitan dengan status hukum walimatul'ursy maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan

walimatul'ursy hukumnya sunnah muakkadah yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rosulullah Saw.

c. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'ursy*

Walimah dapat dilakukan kapanpun. Dapat dilangsungkan setelah akad nikah maupun ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakan walimah, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy setelah "dukhol", yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah.

Hal tersebut berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak pernah mengadakan walimatul 'ursy kecuali sesudah dukhol.

d. Tamu Undangan dalam Walimatul 'ursy

1) Dasar Hukum Memisahkan Tamu Laki-laki dengan Tamu Perempuan dalam Walimatul 'Ursy.

Pada pelaksanaan resepsi pernikahan (Walimatul 'ursy) yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Saw, yakni memisahkan antara tamu perempuan dengan tamu laki-laki agar tidak terjadi ikhtilath (campur baur) didalamnya. Adapun hal-hal yang menjadi fakta-fakta lain yang menjadi ajaran beliau mengenai disyariatkannya pemisahan antara pertemuan pria dan wanita yang bukan muhrim dalam kondisi (hayatul khas) kehidupan yang khusus.

Ketika Rasulullah SAW memisahkan tamu dan menjadikan shaf-shaf kaum perempuan dan laki-laki di dalam masjid terpisah. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw, adalah berikut ini :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَاهَا وَشُرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشُرُّهَا أُولَاهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah Saw bersabda : sebaik-baik shaf laki-laki adalah awalnya (baris terdepan) dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang (baris terakhir). Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir (baris paling belakang) dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama (paling depan).”(HR. Muslim)

Keterangan: Hadits sejenis di atas banyak diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darami. Adapun hadist Imam Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Diuraikan sebagai berikut bahwa, Rasulullah Saw bersabda: Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, ketika Rasulullah Saw, menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang-orang dan memberi mereka makan, kemudian mereka duduk sambil bercakap-cakap dan seolah-olah Nabi Saw, bersiap-siap untuk berdiri, akan tetapi mereka

tidak berdiri. Ketika Rasulullah Saw, melihat hal tersebut ia berdiri dan ketika berdiri, berdirilah beberapa orang yang tetap duduk, lalu Nabi Saw, datang untuk duduk, ternyata orang-orang tersebut masih duduk di sana. Kemudian merekapun berdiri. Lalu aku kembali untuk memberitahukan Nabi Saw, bahwa mereka telah pulang. Maka Nabi Saw, datang lalu masuk ke dalam. Akupun ikut masuk, lalu beliau membuat tirai antara diriku dan dirinya.

Islam melarang kondisi campur-baur antara tamu undangan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (ikhtilat) antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahramnya apalagi sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar'i. Guna menghindari hal tersebut, maka yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Sehingga tergambar kondisinya adalah pengantin perempuan dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dengan kerabat dan tamu laki-laki dengan tempat makan dan pelaminan yang berbeda.

Mengumpulkan para tamu undangan pria dan wanita dalam satu tempat tanpa pemisah hukumnya haram menurut banyak ulama dikarenakan :

- a) Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram.

- b) Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri serta bukan mahramnya. Dan duduk berdampingan pria dan wanita bukan suami istri dan bukan mahram tetap tidak boleh (ikhtilat) meskipun di sana banyak orang.
- c) Uslub untuk mengatur walimatul 'ursy dalam pengaturan tamu pria dan wanita.

Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa uslub (cara), misalnya walimahnya diselenggarakan pada waktu yang berbeda antara yang pria dan wanita, atau dengan menggunakan dua tempat atau dua gedung yang berbeda, atau bisa juga dengan tempat yang sama tapi dipisah dengan tabir sempurna antara pria dan wanita, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan di antara pria dan wanita.

Berkaitan dengan pemisahan antara pria dan wanita ini, karena memang pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah Saw. Dan sepanjang kurun sejarah Islam, kehidupan pria dan wanita terpisah satu dengan lainnya.

e. Hukum Menghadiri *Walimatul 'ursy*

Secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang diundang oleh saudaranya yang muslim wajib hukumnya untuk menghadirinya, selama tidak ada udzur untuk menghadirinya dan hal itu

merupakan fardlu 'ain artinya setiap orang secara pribadi harus menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, "Aku bacakan kepada Malik", dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya".

Berdasarkan hadist di atas maka menghadiri undangan walimatul 'ursy hukumnya adalah wajib atau fardhu'ain, yaitu sebuah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa, Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah walimatul 'ursy, merupakan sebuah fardhu kifayah, yaitu sebuah perbuatan yang apabila seseorang atau suatu kelompok telah melakukannya maka orang yang lain dianggap gugur kewajibannya. Mereka beranggapan bahwa esensi dan tujuan adanya sebuah pernikahan itu adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan membedakannya dari perbuatan zina.

Kedudukan pada sebuah seruan yang tegas merupakan qarinah (Penegasan) bahwa hal tersebut menunjukkan wajibnya dipenuhi, meski berlaku hukum mani' di dalamnya, artinya adanya ketentuan/penghalang (mani'an) yang akan membatasi seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka faktor itulah yang akan menghalangi seseorang untuk

mendatangi sebuah acara meskipun hukum asalnya wajib, adanya mani' tersebutlah yang menjadi penghalang.

Setiap muslim harus terikat hukum syara'. Kaidah syara' menyebutkan bahwa "hukum asal sebuah perbuatan harus terikat dengan hukum syara". Artinya bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak luput dari hukum sebagai tuntutan (at-tulab) dan setiap tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk melakukan maupun larangan, agar meninggalkannya. Begitupun bagi setiap muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan (walimatul'ursy) jika di dalam acara tersebut terdapat suatu kondisi yang menjadi sebab terhalangnya ia untuk hadir karena adanya kemaksiyatan seperti perjamuan yang di dalamnya dihidangkan minuman keras, adanya penyanyi yang mengumbar aurat, tamu undangan bercampur-baur antara pria dan wanita. Maka, tidak boleh hadir pada saat itu.

Menghadiri sebuah undangan walimatul'ursy hukumnya wajib bagi mereka yang tidak mempunyai udzur, halangan. Namun, bagi mereka yang ada udzur, atau halangan diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Di antaranya yang diharamkan oleh syara' untuk menghadiri undangan walimah pernikahan tersebut adalah:

- a) Apabila seseorang diundang ke walimatul 'ursy yang didalamnya ada kemungkaran, seperti tamu undangan disediakan minuman keras, tari-tarian perangsang birahi atau bentuk kemungkaran lainnya, maka orang yang diundang boleh untuk tidak

menghadirinya. Bahkan sebagian ulama, mengatakan, tidak boleh sedikitpun menghadirinya, kecuali jika ia menghadirinya namun dalam hatinya tetap tidak menyetujui praktek tersebut sekaligus berusaha untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi.

- b) Apabila yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rosulullah Saw, bersabda :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ  
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Hadist diatas juga telah menunjukkan bahwa perkara makanan dan mengundang orang untuk memakannya adalah satu hal yang perlu diperhatikan, apakah makan yang kita sajikan sebagai bagian dari nikmat Allah SWT.

- c) Resepsi pernikahan tersebut terjadi ikhtilat (campur-baur) antara tamu laki laki dengan tamu perempuan

Hal ini berguna menghindari bentuk-bentuk kemaksiatan, disepakati bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai



dengan ketentuan syariat. Juga tidak boleh terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki dan wanita dalam sebuah pertemuan (ijtima') yang bersifat khas. Sebagaimana haramnya khalwat atau berduaan di tempat yang sepi antara laki-laki dan wanita. Begitupun juga dengan udzur-uzdur lainnya, seperti sakit, hujan lebat, udara yang sangat dingin, takut dirampok, suasana yang tidak aman dan lainnya. Maka, apabila ada kondisi-kondisi tersebut, dibolehkan seseorang tidak menghadiri undangan resepsi pernikahan. Diantara hal tersebut dalam al-Fath, Ibnu hajar mengatakan, syarat-syarat wajib memenuhi undangan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengundang mukallaf, merdeka dan dewasa (berakal sehat).
2. Undangan tidak boleh di khususkan bagi orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin.
3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukkan kecintaan terhadap pribadi seseorang; baik lantaran kesukaan maupun keseganan kepadanya.
4. Orang yang mengundang bergama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang shohih
5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama.
6. Tidak didahului (undangan). Siapa yang mengundang dahulu maka undangan wajib dipenuhi, sementara beikutnya tidak wajib dipenuhi.

7. Tidak ada hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat (terdapat aktivitas maksyiat).
8. Tidak ada halangan.

Berdasarkan poin-poin yang menjadi syarat untuk mendatangi sebuah pesta pernikahan menunjukkan adanya waktu atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak hadir memenuhi undangan pernikahan.

f. Hiburan dalam Walimatul ‘Ursy

Termasuk salah satu cara mengumumkan pernikahan juga adalah dengan adanya nyanyian dan musik. Dalam ajaran Islam, nyanyian dan musik diperbolehkan selama hal itu sebatas hiburan semata dan tidak memamerkan aurat atau menjadi ajang perangsang syahwat. Hiburan biasa saja tanpa menimbulkan atau memamerkan sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam, sah-sah saja. Di antara dalil diperbolehkannya nyanyian dalam resepsi pernikahan adalah hadits berikut ini:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya:

“Pemisah antara yang halal dan yang haram di dalam pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian.” (HR. Turmudzi).

Senada dengan hadist Rasulullah SAW, Dari Khalid bin Dzakwan ia berkata bahwa ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin‘Afraa berkata:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي  
فَجَعَلَتْ جَوِيرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالذَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ  
وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ

Artinya:

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menemuiku pada hari aku diboyong dan duduk di atas tempat tidurku sedekat posisi dudukmu sekarang ini. Beberapa gadis sedang menabuh rebana dan mereka meratap sambil menyebut-nyebut kebaikan dan kebenaran bapak-bapakku yang telah mati syahid pada perang badar. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang berkata, ‘Di tengah-tengah kita sekarang ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari.’ Mendengar itu Nabi bersabda, ‘Tinggalkanlah bait-bait sya’ir lagu itu dan nyanyikan apa yang tadi kamu nyanyikan (HR. An-Nasai).

Selain khutbah nikah, hiburan, di antara bentuk pengumuman pernikahan juga adalah dengan menyebar kartu undangan, pesta sederhana ataupun yang lainnya.

g. Makanan dalam Walimatul’ urisy

Makanan adalah seluruh hal yang dapat dimakan, seperti: biji-bijian, kurma dan daging, asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, berdasarkan keumuman firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah/2/29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu

Oleh karena itu, seluruh makanan hukumnya halal kecuali terdapat dalil dari al-Qur'an atau As-Sunah atau Qiyas shahih yang mengharamkannya. Syariat Islam telah mengharamkan berbagai macam makanan yang berbahaya bagi tubuh atau yang dapat merusak akal. Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai macam makanan atas umat-umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa'/ 4:160:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka

Makanan dalam resepsi pernikahan semestinya halal dan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dalam hal beribadah kepada Allah, mendapatkan keberkahan. Demikian pula bahwa setiap makanan yang halal bagi seorang muslim tentu dapat dihidangkan dalam resepsi pernikahan atau walimatul 'ursy.

h. Doa dan Memberikan Kado dalam Walimatul 'Ursy

Sunnah hukumnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat dan mendoakan orang yang baru atau sedang menikah. Do'a

yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. untuk kedua mempelai adalah seperti di bawah ini:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah mereka dan sayangilah mereka serta berikan keberkahan pada rizki yang Engkau berikan kepada mereka.” (HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah).

Disunnahkan bagi orang yang menghadiri walimah pernikahan atau mengucapkan selamat kepada pengantin untuk memberikan kado, amplop atau hadiah lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai turut berbahagia sekaligus memberikan cindra mata alakadarnya pada saat kebahagiaannya itu.

Indonesia merupakan negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, sebagian besar kaum muslim dalam rangka menghadiri pesta pernikahan bukan hanya sekedar datang untuk memerikan ucapan selamat akan tetapi juga pemberian hadiah atau berupa cendaramata terhadap kedua mempelai sebagai ungkapan perasaan ikut berbahagia atas kebahagiaan kedua mempelai. Budaya ini termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk saling memberikan hadiah guna menjalin keakraban yang lebih dekat, di samping itu pihak kedua mempelai juga akan membantu meringankan bebannya setelah pernikahan.

i. Hikmah Walimatul'ursy

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan Walimatul'ursy, diantaranya:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c) Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

**B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Guna memperkuat penelitian ini, peneliti akan menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut antara lain:


**Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan**

<b>Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Kesimpulan</b>
Tri Wahyuni (2010)	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Simbol-simbol Walimatul 'Ursy di Desa Candirejo Kecamatan	Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat di dalamnya berupa: saling membuang kejelekan suami dan istri, menghormati suami dan tetap patuh kepada orang tua, kerja sama antara

	Tuntang Kabupaten Semarang	suami dan istri dalam memikul tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.
Zainudin (2020)	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Sasak	Proses merariq dapat di temukan suatu proses akulturasi yang kental sehingga mengakibatkan kebudayaan semula mengalami pergeseran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat secara natural di desa Selebung.
Humairatuzzahro Zain (2020)	Tradisi Lofu-Lofu dalam Pernikahan di Negeri Yaputih Kab. Maluku Tengah (Studi tentang nilai-nilai Pendidikan Islam)	Dalam proses pelaksanaannya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai Silaturahmi, nilai Sedekah, nilai Saling Membantu atau Tolong menolong, nilai Ibadah dan yang terakhir adalah nilai Menghargai kedua orang tua.

### C. Alur Pikir

Adapun alur pikir merupakan rancangan penelitian dari perencanaan hingga diperoleh hasil penelitian. Alur pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini diawali dengan menentukan kata kunci yang digunakan sebagai objek pencarian. Kata kunci dalam penelitian ini yakni nilai-nilai pendidikan pada walimatul ‘ursy. Setelah kata kunci ditentukan, kemudian dilakukan pencarian. Proses pencarian dilakukan pada buku, jurnal, makalah, maupun hasil lokakarya yang berkaitan dengan kata kunci. Alur berikutnya yakni pengelompokkan. Hasil pencarian kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel yang sudah ditetapkan oleh peneliti.



Langkah selanjutnya menganalisis hasil pengelompokkan sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Kemudian langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau dalam Mirzaqon (2017:4) diantaranya:

1. Pemilihan topik
2. Eksplorasi informasi
3. Menentukan fokus penelitian
4. Pengumpulan sumber data
5. Persiapan penyajian data
6. Penyusunan laporan

Tidak berbeda dengan empat langkah riset kepustakaan menurut Zed, 2008: yaitu (1) menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan; (2) menyiapkan bibliografi kerja (*working bibliography*); (3) mengorganisasikan waktu; (4) kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah dalam suatu penelitian. Adapun jenis pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan deskriptif dan pertanyaan eksploratoris. Pertanyaan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan indikasi dari apa yang diteliti. Sedangkan pertanyaan eksploratoris untuk mengetahui indikasi secara luas dan mendalam.

Pertanyaan penelitian dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan pada *Walimatul Ursy* dalam masyarakat